



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.5 Landasan Hukum.....	6
1.6 Metode dan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
1.7 Pendekatan masalah	8
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah	10
2.1.2 Keuangan Daerah	13
2.1.3 Retribusi Daerah	15
2.2 Asas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah	21
2.3 Praktik Empiris	22
 BAB III ANALISIS SATUAN BIAYA, ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SERTA EVALUASI TERHADAP TARIF DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM	
3.1 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Tarif dan Pengelolaan Retribusi Jasa Umum	32
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis	43
4.2 Landasan Sosiologis	45
4.3 Landasan Yuridis	61
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Jangkauan Rancangan	64
5.2 Arah Pengaturan.....	64
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	65
5.4 Sistem Peraturan Daerah.....	71
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	72
6.2 Saran	72
 Daftar Pustaka	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	4
Tabel 2.1	Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo.....	23
Tabel 2.2	Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan	24
Tabel 2.3	Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu) kali parkir.....	27
Tabel 2.4	Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum Berlangganan per tahun	28
Tabel 2.5	Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.....	28
Tabel 2.6	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	31
Tabel 4.1	Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017,2018, dan 2019.....	47
Tabel 4.2	Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Persampahan atau Kebersihan.....	48
Tabel 4.3	Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	51
Tabel 4.4	Besaran Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat yang Dapat Dipertimbangkan	52
Tabel 4.5	Usulan Kriteria Klasifikasi Pasar	53
Tabel 4.6	Besaran Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipertimbangkan	54
Tabel 4.7	Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55
Tabel 4.8	Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo	
2017-2019	3
Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo	
2017-2019.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekhawatiran Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indonesia menjalankan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pengurangan kekuasaan pemerintah pusat dengan mengaktifkan dan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi,

dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik dimasing- masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan. Pada kasus desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah ketika keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat terutama pelayanan yang bersifat mendasar. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK untuk membantu daerah yang mengalami masalah keuangan sesuai dengan prioritas nasional yang ditargetkan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana mengatur sistem desentralisasi di Indonesia terkait dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan usaha untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin.

Berdasarkan data laporan keuangan Kabupaten Situbondo *audited* tahun 2017, 2018, dan 2019, penerimaan daerah kabupaten Situbondo tahun 2017 sejumlah Rp. 1.620,46 miliar. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah Situbondo berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah Situbondo tahun 2017 Rp. 228,52 miliar Tingkat ketergantungan Situbondo terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan kecilnya PAD tahun 2018 dibandingkan dengan total penerimaan daerah hanya memberikan kontribusi 14,10%.

Pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.755,59 miliar. Pendapatan asli daerah Situbondo tahun 2018 sebesar Rp. 187,29 miliar dengan tingkat persentase 10,67% jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penerimaan daerah kabupaten Situbondo sejumlah Rp. 1.819,66 miliar dengan jumlah pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp. 204,73 miliar. Perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan adalah sebesar 11,25%.

Gambar 1.1 melaporkan realisasi Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017, 2018 dan 2019. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Situbondo terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo tahun 2017-2019

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017-2019**

**Tabel 1.1 Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017, 2018, dan 2019**

Uraian	2017	2018	2019
Pendapatan	Rp 1.620.456.354.002,13	Rp 1.755.587.299.205,04	Rp 1.819.658.453.451,00
Pendapatan Asli Daerah	Rp 228.523.663.374,13	Rp 187.287.219.449,41	Rp 204.727.875.731,00
Pendapatan Pajak Derah	Rp 38.950.555.757,34	Rp 43.654.005.946,48	Rp 53.364.172.516,00
Hasil Retribusi Daerah	Rp 9.402.292.498,00	Rp 10.563.574.281,00	Rp 11.656.985.435,00
Retribusi Jasa Umum	Rp 6.080.602.200,00	Rp 6.433.581.240,00	Rp 7.285.033.580,00
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.749.683.366,00	Rp 3.619.437.960,00	Rp 5.049.274.779 ,00
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 572.006.932,00	Rp 510.555.081,00	Rp 557.789.605,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 4.047.068.403,64	Rp 4.177.807.076,24	Rp 4.054.829.335,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 176.123.746.715,15	Rp 128.891.832.145,69	Rp 135.651.888.445,00
Dana Perimbangan	Rp 1.091.000.194.656,00	Rp 1.227.769.851.587,00	Rp 1.224.410.192.664,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Transfer Umum	Rp 876.972.621.008,00	Rp 924.734.830.542,00	Rp 931.639.849.434,00
Dana Transfer Khusus	Rp 214.027.573.648,00	Rp 303.035.021.045,00	Rp 292.770.343.230,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 300.932.495.972,00	Rp 340.530.228.168,63	Rp 390.520.385.056,00
Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 52.344.939.162,63	Rp 58.721.650.325,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 101.312.838.972,00	Rp 96.768.038.006,00	Rp 115.700.411.131,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 111.434.587.000,00	Rp 141.880.381.000,00	Rp 145.324.384.600,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 88.185.070.000,00	Rp 49.536.870.000,00	Rp 70.773.939.000,00

(Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo tahun 2017, 2018, dan 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah masih sangat kecil yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,11% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,58% dari keseluruhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 10,56 miliar atau sebesar 5,64% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,60% dari keseluruhan Pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 Rp. 11,66 miliar atau sebesar 5,69% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,64% dari keseluruhan Pendapatan.

Dari tren yang telah diuraikan diatas, dalam hal pengelolaan pendapatan diperlukan upaya mengoptimalkan pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Pengoptimalan pendapatan daerah salah satunya dapat dilakukan melalui retribusi daerah yang diperuntukkan sebagai penunjang pembangunan daerah serta tersedianya jasa layanan publik. Berdasarkan pada perlunya peningkatan pendapatan retribusi, sehingga inventarisasi terkait isu strategis diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat merumuskan kebijakan strategis. Berikut ini beberapa isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam rancangan peraturan daerah terkait dengan retribusi jasa umum di Kabupaten Situbondo.

1. Bagaimana prinsip dasar pemungutan retribusi dan kerangka pembebanan retribusi jasa umum?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis terkait urgensi pembentukan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum?
4. Bagaimana arah jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merumuskan dasar pengaturan dan kerangka regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Jasa Umum. Memuat informasi urgensi, konsepsi, landasan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran terkait norma-norma yang disajikan

- secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Merumuskan perlu atau tidaknya membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
 3. Menganalisis dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
 4. Merumuskan arah jangkauan dan pengaturan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum
2. Merumuskan dasar pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum

1.5 Landasan Hukum

Adanya kebijakan pemerintah baik dari pusat dan daerah maka disampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Situbondo diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44966) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

1.6 Metode dan Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Situbondo adalah metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara diskusi *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengar pendapat.

1.7 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini adalah meliputi:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan ini difokuskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Secara konseptual pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Dalam pendekatan ini dilakukan perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Dalam lingkup pemerintahan daerah pendekatan ini dilakukan perbandingan produk hukum daerah satu dengan daerah lain dengan pengaturan yang sama.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002). Desentralisasi secara umum terbagi dalam tiga bagian, meliputi pertama **dekonsentrasi** yang artinya desentralisasi pemerintah daerah dalam urusan administrasi pemerintah sebagai wakil dari pemerintah pusat, selanjutnya kedua **devolusi** yang artinya desentralisasi politik yang mana daerah diberikan kewenangan untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya, dan ketiga yaitu **desentralisasi fiskal** yang artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus masalah fiskal (keuangan) daerahnya (Dick, *et al.* 2016). Ketiganya merupakan bentuk dari desentralisasi yang memiliki aspek berbeda-beda, namun ketiga desentralisasi tersebut saling memiliki berkaitan satu sama lain.

Pelaksanaan desentralisasi sendiri di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada pasal 18, dalam isinya yang mengamandemen bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri kedalam bagian-bagian daerah. Daerah yang pertama setelah Negara yaitu daerah provinsi, kemudian daerah kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan masing-masing sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 18, Secara pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. (UUD Pasal.18, 1945).

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing

daerah. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi sosial geografis, oleh sebab itu alasan dilakukannya desentralisasi fiskal yaitu:

1. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar, sehingga sulit untuk melakukan sentralisasi;
2. Sentralisasi dapat berdampak pada ketimpangan yang ada di daerah;
3. Kebutuhan masyarakat masing-masing daerah lebih diketahui oleh pemerintah daerah itu sendiri;
4. Secara efisiensi anggaran, pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dibandingkan secara sentralisasi/langsung oleh pusat.

Secara pelaksanaannya, desentralisasi didasarkan pada tiga asas desentralisasi yaitu:

1. Urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat di daerah sebagai bentuk dari dekonsentrasi akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk dari desentralisasi dibiayai oleh pemerintah daerah dan atas beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat diatasnya, yang dilakukan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat diatasnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan

menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik dimasing- masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan. Pada kasus desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah ketika keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat terutama pelayanan yang bersifat mendasar. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK untuk membantu daerah yang mengalami masalah keuangan sesuai dengan prioritas nasional yang ditargetkan.

Hak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatannya terutama pendapatan yang termasuk dalam PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan tidak bertumpu pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas beban APBN.

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”

Peraturan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 Bab III pasal 4 ayat 1 diamanemenkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah termasuk tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disisi lain, keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang sangat esensial dalam melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menentukan ragam kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas-tugasnya (Cassette & Paty, 2010).

Guna membiayai seluruh pengeluaran yang dianggarkan, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber keuangan yaitu:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah diatur dalam undang-undang yang

berlaku. PAD terdiri dari beberapa sumber penerimaan yaitu :

- a. Pajak Daerah yang merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang secara langsung. Pungutan wajib tersebut didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan atas jasa yang digunakan oleh masyarakat berupa jasa atau perizinan tertentu yang diberikan secara khusus kepada perorangan atau lembaga.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :
 - 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
 - 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 3) Jasa giro;
 - 4) Pendapatan bunga;
 - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
 - 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
 - 10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 11) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat atas beban APBN guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas pemerintah daerah. Adapun bentuk dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :

- 1) Pendapatan Hibah;
- 2) Pendapatan Dana Darurat;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
- 5) Dana Penyesuaian; dan
- 6) Dana Otonomi Khusus.

2.1.3. Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak yang digunakan untuk sumber pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, retribusi memiliki pengertian sebagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas terpakainya layanan atau fasilitas yang digunakan (Siahaan, 2010). Dengan demikian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah yang disebabkan oleh pemanfaatan jasa atau fasilitas khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pembentukan retribusi memiliki tujuan dan manfaat bagi pembangunan daerah. Retribusi daerah memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016; Bagijo, 2011). Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat digunakan untuk melakukan

pembangunan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utama, 2018). Secara detail, Bagijo (2011) menjelaskan fungsi retribusi yang memiliki kemiripan dengan fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan fungsi perencanaan
Pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi akan masuk kedalam pendapatan asli daerah. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh terhadap perencanaan.
2. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah yang memiliki unsur pendapatan dari hasil pajak dan retribusi. Dengan demikian, pendapatan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Objek dan subjek retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dengan 3 golongan dan 30 jenis retribusi. Akan tetapi setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 terdapat penambahan jenis retribusi menjadi 32 jenis. Dengan demikian, objek dan subjek retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi yang dinikmati oleh pribadi atau badan atas penggunaan layanan jasa umum. Subjek retribusi jasa umum adalah individu atau badan yang menggunakan layanan jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum adalah layanan jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan umum bagi masyarakat dan badan.

Retribusi jasa umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu

a. Retribusi pelayanan Kesehatan

Retribusi yang terfokus kepada pelayanan kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis dengan

kepemilikan/dikelola oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan pada retribusi ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi yang dilakukan pada pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah. Pelayanan retribusi persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan untuk kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pemungutan atas layanan pelayanan KTP dan Akte Capil.

d. Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat

Pemungutan yang dilakukan atas pemberian layanan terkait pemakaman dan pengabuan mayat.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi yang diberlakukan atas pemberian layanan tempat parkir oleh pemerintah di tepi jalan umum.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pungutan atas pemberian fasilitas pasar seperti pelataran dan los yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah. Retribusi tidak berlaku kepada fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemberian layanan pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran

Retribusi yang terfokus kepada pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Layanan yang diberikan dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamat jiwa dan alat alat pemadam kebakaran.

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pemanfaatan peta yang dilakukan oleh pemerintah juga mendapatkan retribusi.
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi yang dilakukan pada pengujian tera/tera ulang. Tera/tera ulang terdiri dari alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya.
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada layanan penyedot kakus. Akan tetapi, layanan penyedot kakus yang dilakukan oleh BUMD dan swasta tidak dikenakan retribusi.
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk layanan pengelolaan limbah cair yang bersumber dari rumah tangga, perkantoran dan industri.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan pungutan.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi yang dikenakan kepada badan atau perorangan yang menggunakan tempat atau ruang sebagai menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha diartikan sebagai bentuk pelayanan berupa jasa dari pemerintah daerah yang memiliki prinsip komersial yang dapat disediakan oleh swasta. Pelayanan jasa yang berprinsip komersil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

- Pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan,
- Pelayanan dari pemerintah daerah yang belum disediakan oleh pihak swasta. Subjek pada retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang dikenakan pungutan akibat penggunaan layanan jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah layanan jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis jasa usaha berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi yang dikenakan sebagai bentuk penggunaan kekayaan daerah. Penggunaan kekayaan daerah meliputi tanah dan bangunan, ruang sebagai pusat, penggunaan kendaraan/alat berat/alat besar milik daerah. Akan tetapi, penggunaan tanah yang tidak dikenakan retribusi adalah pemanfaatan tanah tanpa mengubah fungsi tanah, seperti pemasangan tiang listrik

b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Retribusi yang dikenakan sebagai pemanfaatan fasilitas pasar grosir, pasar/pertokoan yang dilakukan oleh daerah bukan BUMD.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pungutan yang dilakukan akibat dari pemberian fasilitas oleh pemerintah daerah untuk guna melakukan pelelangan. Fasilitas tempat melakukan pelelangan yang dikenakan retribusi dapat milik pemerintah sendiri atau pemerintah menyewa kepada pihak lain. Retribusi tidak dapat dikenakan kepada tempat pelelangan jika disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

d. Retribusi Terminal

Layanan pengadaan di lingkungan terminal seperti parkir bagi kendaraan umum dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dari pemerintah daerah yang mendapatkan pungutan.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi yang dikenakan kepada tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terkait tempat penginapan, pesanggrahan dan villa.

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi untuk tempat pemotongan hewan ternak serta pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- h. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan
Retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan dan fasilitas yang berada di lingkungan pelabuhan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Pembayaran kepada pemerintah daerah akibat pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
Retribusi atas pemanfaatan penyebrangan jalur air yang dikelola oleh pemerintah daerah
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi yang dikenakan dari hasil penjualan produksi usaha daerah bukan pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan kepada Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi perizinan tertentu diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada individu dan badan yang memanfaatkan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu sebagai bentuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Retribusi dalam perizinan tertentu digunakan untuk mengatur dan mengawasi. Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah badan atau individu yang mendapatkan izin dari pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu. Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin dari pemerintah daerah sebagai bentuk pembinaan, pengaturan dan

pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut.

a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan

Retribusi yang dikenakan atas pendirian bangunan di suatu tempat.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi yang dikenakan atas pemberian izin melakukan penjualan minuman beralkohol.

c. Retribusi Izin Gangguan

Pemberian izin kepada individu atau badan atas terdapatnya gangguan yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya.

d. Retribusi Izin Trayek

Pungutan atas pemberian izin untuk penyediaan pelayanan angkutan umum di beberapa trayek.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi atas pemberian izin melakukan usaha perikanan seperti penangkapan atau pembudidayaan ikan.

Pada penetapan tarif retribusi perlu memperhatikan berbagai aspek. Menurut Mardiasmo (2009) penetapan tarif retribusi harus berdasarkan pada beberapa prinsip. Pada prinsip penetapan tarif di retribusi jasa umum berlandaskan kepada biaya atas penyediaan jasa umum dan aspek keadilan. Sementara, pada retribusi jasa usaha berlandaskan pada keuntungan yang sama juga didapatkan oleh pihak swasta jika melakukan jasa tersebut, sehingga terjadi sebuah keefisienan. Penetapan tarif di retribusi perizinan tertentu perlu berlandaskan pada biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2.2. Asas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintah daerah, retribusi jasa umum, maka asas yang melandasi sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi jasa umum Kabupaten Situbondo.

b. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

d. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e. Asas efisiensi berkeadilan

Asas yang mendasari penyelenggaraan retribusi jasa umum dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

f. Asas efektivitas

Asas yang merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam retribusi jasa umum ini, penyelenggaraan dilakukan secara efektif guna memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo

g. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaan.

h. Asas desentraliasasi

Asas desentralisasi merupakan penyelenggaraan retribusi daerah sesuai kewenangan daerah dan memperhatikan potensi daerah yang dimiliki.

2.3. Praktik Empiris

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau jasa yang telah dimanfaatkan oleh individu atau badan. Sebuah subyek dikenakan retribusi apabila pemerintah daerah memberikan layanan dan jasa kepada individu atau badan. Penetapan layanan atau jasa yang dikenakan retribusi telah tertuang pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012. Akan tetapi tidak semua layanan dan jasa terkait retribusi dapat digunakan seluruh daerah. Perbedaan kondisi geografis setiap daerah menyebabkan terdapat perbedaan layanan dan jasa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, subyek retribusi setiap daerah akan memiliki keragaman, tetapi tetap berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012.

Kondisi retribusi daerah di Kabupaten Situbondo dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Masing-masing golongan retribusi memiliki Objek tersendiri. Pada Jasa Umum di kabupaten Situbondo terdapat 7 jenis retribusi umum dan di retribusi jasa usaha terdapat 6 jenis retribusi. Sementara pada perizinan tertentu di Kabupaten Situbondo terdapat 3 jenis retribusi. Rangkuman penggolongan dan jenis retribusi daerah di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3. Retribusi Pelayanan Pasar 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 6. Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Capil (dicabut) 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi tempat Pelelangan Ikan 3. Retribusi Terminal 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir 5. Retribusi Rumah Potong Hewan 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Trayek 3. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sumber: JDIH Kabupaten Situbondo Tahun 2020, diolah

Pada retribusi jasa umum yang ada di Kabupaten Situbondo terdapat 4 jenis retribusi yang secara umum berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 terdapat 11 jenis retribusi. Kabupaten Situbondo Terdapatnya 4 jenis retribusi pada golongan retribusi jasa umum di Kabupaten Situbondo dapat diuraikan secara detail baik pengertian dan penetapan tarif sebagai berikut:

1. Retribusi Persampahan atau kebersihan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjelaskan Objek retribusi Persampahan atau kebersihan.

Objek retribusi pelayanan pasar meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan penyediaan tempat pemusnahan akhir sampah (TPA).

Tabel. 2.2 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

No	Jenis Retribusi	Tarif	
		Nominal	Satuan
1	Rumah Kediaman		
	a. Kelas I (Rumah Kediaman di Lingkungan Perumahan dengan jalan yang dapat dilalui mobil/ Real Estate)	2.000	Per bulan
2	Hotel/ Tempat Penginapan		
	a. Kelas I Hotel/penginapan yang memiliki fasilitas internasional	150.000	Per bulan
	b. Kelas II Hotel/penginapan yang terletak di jalan yang dapat dilalui mobil	100.000	Per bulan
3	c. Kelas III Hotel/penginapan yang terletak di jalan yang tidak dapat dilalui mobil	75.000	Per bulan
	Restoran/ Rumah Makan		
	a. Kelas I Rumah Makan yang dibuka siang malam dan mempunyai omzet penjualan besar	75.000	Per bulan
	b. Kelas II Restoran atau Rumah Makan yang dibuka siang atau malam saja	50.000	Per bulan

No	Jenis Retribusi	Tarif	
		Nominal	Satuan
	c. Kelas III Restoran dan rumah makan yang tidak menempati bangunan permanen/tempat jualan sementara	10.000	Per bulan
4	Kegiatan yang Sifatnya Insidentil		
	a. Kelas I Tempat Hiburan yang sifatnya Insidentil berada di daerah Ibukota Kab Situbondo	200.000	Per bulan
	b. Kelas II Tempat Hiburan yang Sifatnya Insidentil berada di luar Ibukota Kab Situbondo	150.000	Per bulan
	c. Kelas III Tempat Hiburan yang sifatnya Insidentil menempati tempat tidak permanen	100.000	Per bulan
5	Tempat Rekreasi/ Wisata		
	a. Pengunjung	250	/orang/hari
	b. Pedagang	500	/orang/hari
6	Toko, Tempat Usaha dan Kantor		
	a. Kelas I A Supermarket (Swalayan) Distributor, Dealer,dan usaha Lain sejenis yang terletak di tepi jalan dan/atau mempunyai omzet penjualan besar	10.000	Per bulan
	b. Kelas I B Kantor Swasta, Toko atau tempat usaha Lain sejenis yang terletak di tepi jalan dan/atau mempunyai omzet penjualan besar	5.000	Per bulan
	c. Kelas II Kantor Swasta, Toko atau tempat usaha Lain sejenis yang terletak di lingkungan yang dapat dilalui mobil	4.000	Per bulan
	d. Kelas III Kantor Swasta, toko atau tempat usaha lain yang tidak dapat dilalui mobil	3.000	Per bulan
7	Pabrik, Perusahaan		

No	Jenis Retribusi	Tarif	
		Nominal	Satuan
	a. Kelas I Pabrik atau perusahaan yang menggunakan alat-alat besar	25.000	Per bulan
	b. Kelas II Pabrik atau perusahaan percetakan, penyamakan kulit, pengawetan barang, penggilingan beras, servis mobil	15.000	Per bulan
	c. Kelas III Pabrik atau perusahaan konveksi, pembuatan barang, kerajinan	10.000	Per bulan
8	Rumah Sakit		
	a. Kelas I Rumah Sakit Swasta	15.000	Per bulan
	b. Kelas II Rumah Sakit milik Pemerintah	12.500	Per bulan
	c. Kelas III Puskesmas, Poliklinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Medis, Dokter Praktek dan Apotek	7.500	Per bulan
9	Kantor, Bank, Perusda		
	a. Kelas I Perusahaan Milik Daerah	15.000	Per bulan
	b. Kelas II Bank	10.000	Per bulan
	c. Kelas III Kantor Pemerintah	5.000	Per bulan
10	Pasar dan Pasar Hewan		
	a. Pedagang dalam Kios	750	Per hari
	b. Pedagang dalam Los	400	Per hari
	c. Pedagang Luar Kios/Los	300	Per hari
	d. Keluar Masuk Hewan Ternak	300	Per ekor
11	Bekas Bongkaran Bangunan		
	Dilakukan setelah adanya permohonan yang terlebih dahulu diajukan kepada....	1.500	Per m3
12	Rumah Potong Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	1.500	Per ekor
	b. Kambing,domba	1.000	Per ekor
13	Terminal		
	Bus	750	per kali masuk
	Angkutan umum selain Bus	500	per hari
	Warung	500	per hari

No	Jenis Retribusi	Tarif	
		Nominal	Satuan
	Kios, pedagang asongan	300	per hari
14	Objek Retribusi secara mandiri		
	a. Kelas I (Truk atau sejenisnya yang mengangkut sampah ke TPA)	10.000	Perkali masuk
	b. Kelas II (Pick Up atau sejenisnya yang mengangkut sampah ke TPA)	5.000	Perkali masuk

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 05 tahun 2011

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Di Tepi Jalan Umum menjelaskan Objek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.3 Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum
untuk 1 (satu) kali parkir**

No.	Jenis Kendaraan	Besaran Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda Motor	500,00	Sekali parkir
2.	Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil dan sejenisnya	1.000,00	Sekali parkir
3.	Mini Bus, Truk Engkel, dan sejenisnya	1.500,00	Sekali parkir
4.	Truck Double, Box Besar, dan sejenisnya	2.000,00	Sekali parkir
5.	Bus, Truk Gandeng, dan sejenisnya	2.000,00	Sekali parkir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 12 tahun 2011.

**Tabel 2.4 Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum Berlangganan
Per Tahun**

No.	Jenis Kendaraan	Besaran Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda Motor	20.000,00	Per Tahun
2.	Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil dan sejenisnya	40.000,00	Per Tahun
3.	Mini Bus, Truk Engkel, Truck Double, Box Besar Bus, Truk Gandeng, dan sejenisnya	60.000,00	Per Tahun

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 12 tahun 2011.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan Objek retribusi pelayanan pasar. Objek retribusi pelayanan pasar meliputi retribusi pelayanan pasar rakyat, retribusi pemakaian tempat berjualan, retribusi penggunaan mck (untuk sekali penggunaan), retribusi bongkar muat barang/ternak (untuk sekali bongkar muat), retribusi tambatan hewan ternak. Tarif yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dijelaskan pada tabel 2.5:

Tabel 2.5. Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	JENIS	PENGGUNAAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1 PELAYANAN PASAR RAKYAT				
	A. Pasar Rakyat Tipe A			
		Pelataran	350,00	/M2/hari
		Los terbuka	450,00	/M2/hari
		Los tertutup	600,00	/M2/hari
		Kios permanen	700,00	/M2/hari
		Kios semi	650,00	/M2/hari

No	JENIS	PENGGUNAAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
		permanen		
	B. Pasar Rakyat Tipe B			
		Pelataran	250,00	/M2/hari
		Los terbuka	350,00	/M2/hari
		Los tertutup	500,00	/M2/hari
		Kios permanen	600,00	/M2/hari
		Kios semi permanen	550,00	/M2/hari
	C. Pasar Rakyat Tipe C			
		Pelataran	200,00	/M2/hari
		Los terbuka	250,00	/M2/hari
		Los tertutup	500,00	/M2/hari
		Kios permanen	500,00	/M2/hari
		Kios semi permanen	450,00	/M2/hari
	D. Pasar Rakyat Tipe D			
		Pelataran	150,00	/M2/hari
		Los terbuka	125,00	/M2/hari
		Los tertutup	500,00	/M2/hari
		Kios permanen	400,00	/M2/hari
		Kios semi permanen	350,00	/M2/hari
II PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN				
	Darurat:			
	Tempat pelataran/ halaman Tanpa atap dan dinding bersifat insidental (tidak tetap)	TIPE A	50.000,00	/M2
		TIPE B	45.000,00	/M2
		TIPE C	40.000,00	/M2
		TIPE D	35.000,00	/M2
	Semi			

No	JENIS	PENGGUNAAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	Permanen I :			
	Los beratap tanpa dinding	TIPE A	200.000,00	/M2
		TIPE B	150.000,00	/M2
		TIPE C	100.000,00	/M2
		TIPE D	50.000,00	/M2
	Semi Permanen II : Bedak/Lapak,			
	kios, beratap dan berdinding tembok dan papan kayu	TIPE A	200.000,00	/M2
		TIPE B	150.000,00	/M2
		TIPE C	100.000,00	/M2
		TIPE D	50.000,00	/M2
	Permanen I :			
	Kios Beratap dan berdinding tembok	TIPE A	200.000,00	/M2
		TIPE B	150.000,00	/M2
		TIPE C	100.000,00	/M2
		TIPE D	50.000,00	/M2
	Permanen II :			
	Kios Beratap dan berdinding tembok lebih dari 1 (satu) lantai	TIPE A	200.000,00	/M2
		TIPE B	150.000,00	/M2
		TIPE C	100.000,00	/M2
		TIPE D	50.000,00	/M2
III	RETRIBUSI PENGGUNAAN MCK (UNTUK SEKALI PENGGUNAAN)			
	Mandi		1.000,00	/M2
	Buang Air Kecil an Air Besar		500,00	/M2

No	JENIS	PENGGUNAAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
IV	RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG/TERNAK (UNTUK SEKALI BONGKAR MUAT)			
	Truck		2.500,00	per ekor
	Pick Up		2.000,00	per ekor
	Mini Bus		1.500,00	per ekor
V	RETRIBUSI TAMBATAN HEWAN TERNAK			
	Ternak Besar			
	1) Sapi		4.000,00	per ekor
	2) Kerbau		4.000,00	per ekor
	3) Kuda		4.000,00	per ekor
	Ternak Kecil			
	1) Kambing		1.000,00	per ekor
	2) Domba		1.000,00	per ekor

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 6 tahun 2016.

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor 9 Tahun 2011 menjelaskan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.6. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Pendaftaran	3.000,00,-
2.	Pengujian Kendaraan Bermotor a. Biaya Penetapan Lulus Uji b. Kelengkapan Lulus Uji a) Buku Uji Berkala b) Tanda Uji c) Tanda Samping/Stiker	18.000,00 10.000,00 6.000,00 15.000,00
3.	Pelayanan Mutasi Keluar	100.000,00
4.	Pelayanan Numpang Uji Keluar Daerah	60.000,00
5.	Pelayanan Uji Pertama Kali	25.000,00
6.	Pelayanan Perubahan Bentuk	50.000,00
7.	Pelayanan Perubahan Fungsi	20.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 9 tahun 2011.

5. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, objek retribusi pelayanan tera/ tera ulang meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan/atau produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah.

6. Retribusi Pengendalia Menara Telekomunikasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjelaskan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

RPMT : Hasil perkalian indeks variable x Tarif Retribusi,

dengan tariff retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.832.900,00 per menara per tahun.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TARIF DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara republic Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Pernanannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat didalamnya. UUD 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945.

Pemerintah sebagai lembaga yang juga diatur dalam UUD 1945 terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) juga menegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak

faktor pendukung. kekuasaan Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Ruang lingkup materi muatan Undang-Undang yang dimaksud tersebut diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi juga mencakup Peraturan Perundang-Undangan lainnya selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyarat Rakyat. Oleh karena itu Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah berupa Retribusi Jasa Umum. Salah satu materi yang tercakup dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah pengaturan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membagi pemerintahan dalam 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut bahwa urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren bahwa urusan pemerintahan konkuren ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar

otonomi daerah. Sementara yang di maksud urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat. Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebagai rancangan Undang-Undang tentang peningkatan PAD.

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbulkan lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur hubungan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diantaranya adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini salah satunya berasal dari retribusi daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dibentuk dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Undang-Undang tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang sebelumnya yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut untuk mendukung pengelolaan keuangan pendanaan daerah dan ketentuan lain seperti prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar-dasar pendanaan bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan dan lain sebagainya. Dalam pasal 2 dipaparkan prinsip-prinsip dalam kebijakan perimbangan keuangan. Prinsip-prinsip kebijakan tersebut yaitu kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah juga sebagai subsistem keuangan

Negara sebagai konsekuensi dari pemberian tugas pemerintah pusat dan daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan daerah juga merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan.

Dasar pendanaan pemerintahan daerah menurut pasal 4 ayat (1) sampai (3) meliputi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD,
2. penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN,
3. penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.
4. pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekosentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana.

Penerimaan daerah menurut Pasal 1 angka 11 adalah uang yang masuk dalam kas daerah. Penerimaan daerah tersebut menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pembiayaan daerah termuat dalam Pasal 5 ayat (2) yang bersumber dari PAD, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan. PAD dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara dibentuk dengan dasar mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Undang-Undang ini mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral/pemerintah daerah/lembaga asing, hubungan kekuasaan antara pemerintah dan perusahaan Negara/daerah/swasta serta badan pengelolaan dana masyarakat, pelaksanaan APBN dan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, ketentuan pidana, sanksi administrasi, dan ganti rugi, serta ketentuan peralihan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaanya dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam pasal 10 ayat 2 tugas pejabat pejabat pengelola keuangan daerah yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan meyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk dengan harapan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang-Undang ini memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Peran pajak dalam

pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Ketentuan tentang Retribusi Daerah dituangkan dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI yang memuat tentang objek dan golongan retribusi, jenis, rincian objek dan kriteria retribusi, tata cara penghitungan retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Untuk Retribusi Jasa Umum dijabarkan pada Bagian kedua pasal 109 dan pasal 110. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KPT dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengeloaan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan

indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Tujuan dari pemberian insentif ini ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan pegawai, pendapatan daerah serta bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian insentif dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan selanjutnya.

Zinsetif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pemberlakuan besaran insentif dalam lingkup provinsi, besaran insentif sebesar 3% dan 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 7 Nomor 11 tahun 2010 tentang Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 7 nomor 11 tahun 2010 tentang Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda dan Pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan.

Bentuk pelanggaran dalam prosedur penetapan Raperda menjadi Perda yaitu daerah menetapkan Raperda dengan tidak melalui proses evaluasi, tidak mengikuti hasil evaluasi dan koordinasi, dan daerah tidak menyampaikan Perda. Sanksi terhadap pelanggaran ini adalah penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan bagi Daerah yang tidak memperoleh

DAU. Sedangkan bentuk pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan adalah daerah tetap melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan perda yang telah dibatalkan oleh Peraturan Presiden. Sanksi terhadap pelanggaran ini adalah berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 2016 merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi. Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dilakukan untuk menguji kesesuaianya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berlaku mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi. Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi wajib melampirkan rancangan perda kabupaten/kota yang akan dilakukan perubahan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Kabupaten Situbondo terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- 1) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- 2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
- 3) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.

b. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar. Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut terdiri atas penetapan uji, tanda uji, buku uji, mutasi uji, numpang uji, uji berkala, dan ubah uji. Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian. Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera Ulang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang diperlukan oleh pedagang dan atau/atau produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah daerah. Masa Retribusi

Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan pada saat pelayanan, sesuai dengan tempat dan jenis pelayanan yang diberikan.

f. Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi

Retribusi Menara Telkomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan tersebut telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan ini dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Objek retribusi ini adalah pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Menara telekomunikasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Selain pancasila, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan Negara republic Indonesia saar ini. UUD 1945 juga hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis. Oleh karena itu setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan UUD 1945 bab VI tentang pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membangun demokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (barang publik). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat. Oleh Karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Situbondo. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dibentuk dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Undang-undang tersebut untuk mendukung pengelolaan keuangan pendanaan daerah dan ketentuan lain seperti prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar-dasar pendanaan bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan dan lain sebagainya. Dalam pasal 2 dipaparkan prinsip-

prinsip dalam kebijakan perimbangan keuangan. Prinsip-prinsip kebijakan tersebut yaitu kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah juga sebagai subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pemberian tugas pemerintah pusat dan daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan daerah juga merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD termasuk biaya tambahan pajak, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani bahwa adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang serta terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan data laporan keuangan Kabupaten Situbondo *audited* tahun 2017, 2018, dan 2019, penerimaan daerah kabupaten Situbondo tahun 2017

sejumlah Rp. 1.620,46 miliar. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah Situbondo berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah Situbondo tahun 2017 Rp. 228,52 miliar Tingkat ketergantungan Situbondo terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan kecilnya PAD tahun 2018 dibandingkan dengan total penerimaan daerah hanya memberikan kontribusi 14,10%.

Pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.755,59 miliar. Pendapatan asli daerah Situbondo tahun 2018 sebesar Rp. 187, 29 miliar dengan tingkat persentase 10,67% jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penerimaan daerah kabupaten Situbondo sejumlah Rp. 1.819,66 miliar dengan jumlah pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp. 204.73 miliar. Perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan adalah sebesar 11,25%.

Gambar 4.1 melaporkan realisasi Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 dan 2019. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Situbondo terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.



(Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo tahun 2017, 2018, dan 2019)

Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2019

**Tabel 4.1 Ringkasan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017, 2018, dan 2019.**

Uraian	2017	2018	2019
Pendapatan	Rp 1.620.456.354.002,13	Rp 1.755.587.299.205,04	Rp 1.819.658.453.451,00
Pendapatan Asli Daerah	Rp 228.523.663.374,13	Rp 187.287.219.449,41	Rp 204.727.875.731,00
Pendapatan Pajak Derah	Rp 38.950.555.757,34	Rp 43.654.005.946,48	Rp 53.364.172.516,00
Hasil Retribusi Daerah	Rp 9.402.292.498,00	Rp 10.563.574.281,00	Rp 11.656.985.435,00
Retribusi Jasa Umum	Rp 6.080.602.200,00	Rp 6.433.581.240,00	Rp 7.285.033.580,00
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.749.683.366,00	Rp 3.619.437.960,00	Rp 5.049.274.779 ,00
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 572.006.932,00	Rp 510.555.081,00	Rp 557.789.605,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 4.047.068.403,64	Rp 4.177.807.076,24	Rp 4.054.829.335,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 176.123.746.715,15	Rp 128.891.832.145,69	Rp 135.651.888.445,00
Dana Perimbangan	Rp 1.091.000.194.656,00	Rp 1.227.769.851.587,00	Rp 1.224.410.192.664,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Transfer Umum	Rp 876.972.621.008,00	Rp 924.734.830.542,00	Rp 931.639.849.434,00
Dana Transfer Khusus	Rp 214.027.573.648,00	Rp 303.035.021.045,00	Rp 292.770.343.230,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 300.932.495.972,00	Rp 340.530.228.168,63	Rp 390.520.385.056,00
Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 52.344.939.162,63	Rp 58.721.650.325,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 101.312.838.972,00	Rp 96.768.038.006,00	Rp 115.700.411.131,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 111.434.587.000,00	Rp 141.880.381.000,00	Rp 145.324.384.600,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 88.185.070.000,00	Rp 49.536.870.000,00	Rp 70.773.939.000,00

(Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo tahun 2017, 2018, dan 2019)

Berdasarkan tabel 4.1, Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah masih sangat kecil yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,11% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,58% dari keseluruhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 10,56 miliar atau sebesar 5,64% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,60% dari keseluruhan Pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 Rp. 11,66 miliar atau sebesar 5,69% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,64% dari keseluruhan Pendapatan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya untuk meningkatkan Hasil Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Berikut penjelasan masing-masing Retribusi Jasa Umum sebagai bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo:

1. Retribusi Persampahan atau Kebersihan

Besaran tarif Retribusi Persampahan atau Kebersihan bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian Pemerintah Daerah. Perlunya penyesuaian juga dikarenakan mengingat penyusunan tarif retribusi terakhir terakhir kali pada tahun 2011 sudah melebihi dari jangka waktu evaluasi tarif yang bisa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Penyesuaian besaran tarif retribusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah adalah seperti yang tertuang dalam analisis satuan biaya. Berikut penyesuaian besaran tarif retribusi persampahan atau kebersihan:

Tabel 4.2 Penyesuaian besaran Tarif Retribusi Persampahan Atau Kebersihan

No.	Jenis Retribusi	Perubahan Tarif			
		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
1	Rumah Kediaman				
	a. Kelas I (Rumah Kediaman di Lingkungan Perumahan dengan jalan yang dapat dilalui mobil/ Real Estate)	2.000	Per bulan	5.000	Per bulan
	b. Kelas II (Rumah Kediaman yang terletak di Lingkungan Perumahan dalam Gang)	1.000	Per bulan	5.000	Per bulan
2	Hotel/ Tempat Penginapan				
	a. Kelas I Hotel/penginapan yang memiliki fasilitas internasional	150.000	Per bulan	300.000	Per bulan
	b. Kelas II Hotel/penginapan yang terletak di jalan yang dapat dilalui mobil	100.000	Per bulan	200.000	Per bulan
	c. Kelas III Hotel/penginapan yang terletak di jalan yang tidak dapat dilalui mobil	75.000	Per bulan	150.000	Per bulan

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
	Nominal	Satuan	Nominal	Satuan	
3	Restoran/ Rumah Makan				
	a. Kelas I Rumah Makan yang dibuka siang malam dan mempunyai omzet penjualan besar	75.000	Per bulan	150.000	Per bulan
	b. Kelas II Restoran atau Rumah Makan yang dibuka siang atau malam saja	50.000	Per bulan	100.000	Per bulan
	c. Kelas III Restoran dan rumah makan yang tidak menempati bangunan permanen/tempat jualan sementara	10.000	Per bulan	20.000	Per bulan
4	Kegiatan yang Sifatnya Insidentil				
	a. Kelas I Tempat Hiburan yang sifatnya Insidentil berada di daerah Ibukota Kab Situbondo	200.000	Per bulan	200.000	Per bulan
	b. Kelas II Tempat Hiburan yang Sifatnya Insidental berada di luar Ibukota Kab Situbondo	150.000	Per bulan	150.000	Per bulan
	c. Kelas III Tempat Hiburan yang sifatnya Insidental menempati tempat tidak permanen	100.000	Per bulan	100.000	Per bulan
5	Tempat Rekreasi/ Wisata				
	a. Pengunjung	250	/orang/ hari	250	/orang/hari
	b. Pedagang	500	/orang/ hari	500	/orang/hari
6	Toko, Tempat Usaha dan Kantor				
	a. Kelas I A Supermarket (Swalyan) Distributor, Dealer, dan usaha Lain sejenis yang terletak di tepi jalan dan/atau mempunyai omzet penjualan besar	10.000	Per bulan	50.000	Per bulan
	b. Kelas I B Kantor Swasta, Toko atau tempat usaha Lain sejenis yang terletak di tepi jalan dan/atau mempunyai omzet penjualan besar	5.000	Per bulan	100.000	Per bulan
	c. Kelas II Kantor Swasta, Toko atau tempat usaha Lain sejenis yang terletak di lingkungan yang dapat dilalui mobil	4.000	Per bulan	50.000	Per bulan

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
	d. Kelas III Kantor Swasta, toko atau tempat usaha lain yang tidak dapat dilalui mobil	3.000	Per bulan	25.000	Per bulan
7	Pabrik, Perusahaan				
	a. Kelas I Pabrik atau perusahaan yang menggunakan alat-alat besar	25.000	Per bulan	200.000	Per bulan
	b. Kelas II Pabrik atau perusahaan percetakan, penyamakan kulit, pengawetan barang, penggilingan beras, servis mobil	15.000	Per bulan	100.000	Per bulan
	c. Kelas III Pabrik atau perusahaan konveksi, pembuatan barang, kerajinan	10.000	Per bulan	50.000	Per bulan
8	Rumah Sakit				
	a. Kelas I Rumah Sakit Swasta	15.000	Per bulan	200.000	Per bulan
	b. Kelas II Rumah Sakit milik Pemerintah	12.500	Per bulan	200.000	Per bulan
	c. Kelas III Puskesmas, Poliklinik, Rumah Bersalin, Laboratorium Medis, Dokter Praktek dan Apotek	7.500	Per bulan	100.000	Per bulan
9	Kantor, Bank, Perusda				
	a. Kelas I Perusahaan Milik Daerah	15.000	Per bulan	50.000	Per bulan
	b. Kelas II Bank	10.000	Per bulan	50.000	Per bulan
	c. Kelas III Kantor Pemerintah	5.000	Per bulan	50.000	Per bulan
10	Pasar dan Pasar Hewan				
	a. Pedagang dalam Kios	750	Per hari	500	Per hari
	b. Pedagang dalam Los	400	Per hari	500	Per hari
	c. Pedagang Luar Kios/Los	300	Per hari	500	Per hari
	d. Keluar Masuk Hewan Ternak	300	Per ekor	1.000	Per ekor
11	Bekas Bongkarang Bangunan				
	Dilakukan setelah adanya permohonan yang terlebih dahulu diajukan	1.500	Per m3	10.000	Per m3
12	Rumah Potong Hewan				
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	1.500	Per ekor	2.000	Per ekor

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
	b. Kambing,domba	1.000	Per ekor	2.000	Per ekor
13	Terminal				
	Bus	750	per kali masuk	750	per kali masuk
	Angkutan umum selain Bus	500	per hari	500	Per hari
	Warung	500	per hari	500	Per hari
	Kios, pedagang asongan	300	per hari	300	Per hari
14	Objek Retribusi secara mandiri				
	a. Kelas I (Truk atau sejenisnya yang mengangkut sampah ke TPA)	10.000	Perkali masuk		
	b. Kelas II (Pick Up atau sejenisnya yang mengangkut sampah ke TPA)	5.000	Perkali masuk		

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan evaluasi mengingat pembuatan peraturan daerah tentang retribusi ini disusun pada tahun 2011. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan perubahan besarnya tarif dengan penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian Pemerintah Daerah. Berikut penyesuaian besaran tarif yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo:

Tabel 4.3 Penyesuaian besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
I	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM				
A.	JASA PARKIR KONVENSIONAL				
1	Sepeda Motor	500	Per-Kendaraan	1.000	Per-Kendaraan

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
2	Station Wagon, Pick Up, Jepp, Sedan, Mobil Box Kecil dan sejenisnya	1.000	Per-Kendaraan	2.000	Per-Kendaraan
3	Mini Bus, Truck Engkel dan sejenisnya	1.500	Per-Kendaraan	3.000	Per-Kendaraan
4	Truck Double, Box Besar dan sejenisnya	2.000	Per-Kendaraan	5.000	Per-Kendaraan
5	Bus, Truck Gandeng dan sejenisnya	2.000	Per-Kendaraan	5.000	Per-Kendaraan
B.	JASA PARKIR BERLANGGANAN				
	Sepeda Motor	20.000	Per-Kendaraan	25.000	Per-Kendaraan
	Station Wagon, Pick Up, Jepp, Sedan, Mobil Box Kecil dan sejenisnya	40.000	Per-Kendaraan	50.000	Per-Kendaraan
	Mini Bus, Truck Engkel dan sejenisnya	60.000	Per-Kendaraan	70.000	Per-Kendaraan

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar juga dapat dievaluasi mengingat penyusunan besaran tarif telah melebihi tiga tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut penyesuaian besarnya tarif yang dapat menjadi bahan pertimbangan:

Tabel 4.4 Besaran Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar rakyat yang dapat dipertimbangkan

No.	Perubahan Tarif				
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
1	Pasar Rakyat Tipe A				
	- Pelataran	350	per M ² per hari	400	per M ² per hari
	- Los Terbuka	450	per M ² per hari	0	per M ² per hari
	- Los Tertutup	600	per M ² per hari	500	per M ² per hari
	- Kios Permanen	700	per M ² per hari	700	per M ² per hari
	- Kios Semi Permanen	650	per M ² per hari	600	per M ² per hari
2	Pasar Rakyat Tipe B				
	- Pelataran	250	per M ² per	300	per M ² per hari

No.	Jenis Retribusi	Perubahan Tarif			
		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
			hari		
	- Los Terbuka	350	per M ² per hari	0	per M ² per hari
	- Los Tertutup	500	per M ² per hari	400	per M ² per hari
	- Kios Permanen	600	per M ² per hari	600	per M ² per hari
	- Kios Semi Permanen	550	per M ² per hari	500	per M ² per hari
3	Pasar Rakyat Tipe C				
	- Pelataran	200	per M ² per hari	200	per M ² per hari
	- Los Terbuka	250	per M ² per hari	0	per M ² per hari
	- Los Tertutup	500	per M ² per hari	300	per M ² per hari
	- Kios Permanen	500	per M ² per hari	500	per M ² per hari
	- Kios Semi Permanen	450	per M ² per hari	400	per M ² per hari
4	Pasar Rakyat Tipe D				
	- Pelataran	150	per M ² per hari	200	per M ² per hari
	- Los Terbuka	125	per M ² per hari	0	per M ² per hari
	- Los Tertutup	500	per M ² per hari	300	per M ² per hari
	- Kios Permanen	400	per M ² per hari	400	per M ² per hari
	- Kios Semi Permanen	350	per M ² per hari	300	per M ² per hari
5	Retribusi Bongkar Muat Barang/ Ternak (untuk sekali bongkar muat)				
	a. Truk	2.500	Per unit kend	4.000	per unit kend
	b. Pick up	2.000	Per unit kend	3.000	per unit kend
	c. Mini Bus	1.500	Per unit kend	2.000	per unit kend
6	Retribusi Tambatan Hewan Ternak				
	a. Ternak Besar				
	a. Sapi	4.000	per ekor	6.000	per ekor
	b. Kerbau	4.000	per ekor	6.000	per ekor
	c. Kuda	4.000	per ekor	6.000	per ekor
	d. Ternak Kecil				
	e. Kambing	1.000	per ekor	1.500	per ekor
	f. Domba	1.000	per ekor	1.500	per ekor
7	Pasar Hewan				
	- Pelataran			400	per M ² per hari
	- Los Terbuka			0	per M ² per hari
	- Los Tertutup			500	per M ² per hari
	- Kios Permanen			700	per M ² per hari

No.	Jenis Retribusi	Perubahan Tarif			
		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
	- Kios Semi Permanen			600	per M ² per hari

Tabel 4.5 Usulan Kriteria Klasifikasi Pasar

No	Tipe Pasar	Kriteria Lama	Kriteria Baru
1	Pasar Rakyat Tipe A	1. luas lahan paling sedikit 3.000 m ² (tiga ribu meter persegi);	1. luas lahan paling sedikit 1.500 m ² (Seribu Lima Ratus meter persegi);
		2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);	2.Tetap
		3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	3.Tetap
		4. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang.	4. jumlah pedagang paling sedikit 300 (Tiga Ratus) pedagang.
2	Pasar Rakyat Tipe B	1. luas lahan paling sedikit 1.500 m ² (Seribu Lima Ratus meter persegi);	1. luas lahan paling sedikit 1.000 m ² (Seribu meter persegi);
		2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);	2.Tetap
		3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	3.Tetap
		4. jumlah pedagang paling sedikit 75 (Tujuh Puluh Lima) pedagang.	4. jumlah pedagang paling sedikit 200 (Dua Ratus) pedagang.
3	Pasar Rakyat Tipe C	1. luas lahan paling sedikit 1.000 m ² (Seribu meter persegi);	1. luas lahan paling sedikit 750 m ² (Tujuh Ratus Lima Puluh meter persegi);
		2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);	2.Tetap
		3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	3.Tetap
		4. jumlah pedagang paling sedikit 30 (Tiga Puluh) pedagang.	4. jumlah pedagang paling sedikit 200 (Dua Ratus) pedagang.
4	Pasar Rakyat Tipe D	1. luas lahan paling sedikit 500 m ² (Lima Ratus meter persegi);	1. luas lahan paling sedikit 500 m ² (Lima Ratus meter persegi);
		2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);	2.Tetap
		3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;	3.Tetap
		4. jumlah pedagang paling banyak 30 (Tiga Puluh) pedagang.	4. jumlah pedagang paling banyak 100 (Seratus) pedagang.

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan evaluasi mengingat pembuatan peraturan daerah tentang retribusi ini disusun pada tahun 2011. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan perubahan besarnya tarif dengan penyesuaian terhadap indeks harga dan

perkembangan perekonomian Pemerintah Daerah Situbondo. Berikut penyesuaian besaran tarif yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo:

Tabel 4.6 Besaran Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dapat dipertimbangkan

No.	Jenis Retribusi	Perubahan Tarif			
		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan
1	Pendaftaran			5.000	Per-Kendaraan
2	Pengujian Kendaraan Bermotor :				
	a. Biaya Penetapan Lulus Uji			60.000	Per-Kendaraan
	b. Kelengkapan Lulus Uji (Kartu Pintar/Smart Card)			25.000	Per-Kartu
3	Pelayanan Rekomendasi Mutasi Keluar			125.000	Per-Kendaraan
4	Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Keluar			75.000	Per-Kendaraan
5	Pelayanan Uji Pertama Kali/Baru			60.000	Per-Kendaraan
6	Pelayanan Perubahan Bentuk			75.000	Per-Kendaraan
7	Pelayanan Perubahan Sifat			50.000	Per-Kendaraan
8	Biaya Penggantian Kartu Uji (Smart Card) Rusak atau Hilang				
	a. Smart Card Rusak			25.000	Per-Kartu
	b. Smart Card Hilang			200.000	Per-Kartu
9	Denda Terlambat Uji			15.000	Per-6 (enam) bulan

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Besaran tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut:

Tabel 4.7 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Retribusi Tera /sah, Tera Batal, dan Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :		
	1 Meter Kayu		

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp 4,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp 8,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	10 m		
	1) pertama	Buah	Rp 8,000.00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp 4,000.00
2	Ban Ukur		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	10 m		
	1) pertama	Buah	Rp. 8,000.00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4,000.00
3	Pengukur Ketinggian Bukan Otomatis :		
	a. Ban Ukur Kedalaman		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8,000.00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4,000.00
	Pemindai Suhu Ruang Kosong		
	b. Tangki		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8,000.00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4,000.00
4	Pengukur Ketinggian Otomatis :		
	a. Pengukur Ketinggian dengan Kapasitansi	Buah	Rp. 100,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan Sistem		
	b. Radar	Buah	Rp. 100,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan Sistem		
	c. Ultrasonik	Buah	Rp. 100,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan Sistem		
	d. Terapung	Buah	Rp. 100,000.00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	e. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Servo Pengukur Ketinggian dengan f. Elektromagnetik	Buah	Rp. 100,000.00 Rp. 100,000.00
5	Meter Taksi	Buah	Rp. 25,000.00
6	Takaran : a. Takaran Kering 1) Sampai dengan 2 L 2) 5 L sampai dengan 25 L b. Takaran Basah 1) Sampai dengan 2 L 2) 5 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 500.00 Rp. 1,000.00 Rp. 500.00 Rp. 1,000.00
7	Tangki Ukur Mobil	Buah	Rp. 75,000.00
8	Timbangan Bukan Otomatis Timbangan bukan otomatis yang a. penunjukannya otomatis Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas 1) III, dan Kelas III a Timbangan Elektronik) Kelas II : Sampai dengan 1) 1 kg Lebih besar dari 2) 1 kg b Timbangan Elektronik Kelas III) dan IIII: Sampai dengan 1) 500 kg Lebih besar dari 500 2) kg 2) Timbangan Pegas 3) Timbangan Cepat a Sampai dengan 500) kg b Lebih besar dari 500) kg Timbangan bukan otomatis yang b. penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) 1) Sampai dengan 500 kg 2) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00 Rp. 100,000.00 Rp. 25,000.00 Rp. 75,000.00 Rp. 10,000.00 Rp. 15,000.00 Rp. 50,000.00 Rp. 15,000.00 Rp. 50,000.00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Timbangan bukan otomatis yang c. penunjukannya bukan otomatis		
	1) Neraca		
	a Neraca emas dan) obat	Buah	Rp. 20,000.00
	b) Neraca biasa	Buah	Rp. 10,000.00
	2) Dacin	Buah	Rp. 5,000.00
	Timbangan 3) Milisimal	Buah	Rp. 20,000.00
	4) Timbangan Sentisimal	Buah	Rp. 15,000.00
	5) Timbangan Desimal	Buah	Rp. 20,000.00
	6) Timbangan Bobot Ingsut		
	a Sampai dengan 500) kg	Buah	Rp. 15,000.00
	b Lebih besar dari 500) kg	Buah	Rp. 50,000.00
	7) Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 5,000.00
9	Meter Kadar Air (setiap komoditi)	Buah	Rp. 15,000.00
10	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :		
	Meter Arus Volumetrik, untuk setiap media a) uji :		
	1) Meter Induk		
	a . Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100,000.00
	b Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 . m ³ /jam	Buah	Rp. 200,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	2) Meter Kerja		
	a . Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 50,000.00
	b Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 . m ³ /jam	Buah	Rp. 75,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100,000.00
	b) Meter Arus Sistem Turbin , untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	a . Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 200,000.00
	b Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 . m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1,000,000.00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	2) Meter Kerja		
	a . Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100,000.00
	b Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200,000.00
11	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm		
	a) Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 2) 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75,000.00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100,000.00
	b) Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 25,000.00
	Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 2) 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 50,000.00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75,000.00
	c) Meter Air Rumah Tangga	Buah	Rp. 2,500.00
12	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)		
	Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 a) atau (B)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3,500.00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4,000.00
	Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas b) 0,2 atau (D)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3,500.00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4,000.00

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
2	Biaya Retribusi Tera /sah, Tera Batal, dan Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik / pemakai (per buah) :		
1	Meter Kayu		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp 10,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp 20,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai c) berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp 20,000.00

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Ditambah untuk tiap 2) 10 m	Buah	Rp 10,000.00
2	Ban Ukur		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 10,000.00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 20,000.00
	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai c) berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 20,000.00
	Ditambah untuk tiap 2) 10 m	Buah	Rp. 10,000.00
3	Pengukur Ketinggian Bukan Otomatis :		
	Ban Ukur Kedalaman / Depth		
	a. Tape		
	Sampai dengan 2		
	a) m	Buah	Rp. 10,000.00
	Lebih dari 2 m s/d 10	Buah	Rp. 20,000.00
	b) m		
	Lebih panjang dari 10 m dihitung c) sebagai berikut :		
	10 m		
	1) pertama	Buah	Rp. 20,000.00
	Ditambah untuk 2) tiap 10 m	Buah	Rp. 10,000.00
	Pemindai Suhu Ruang		
	b. Kosong Tangki		
	Sampai dengan 2		
	a) m	Buah	Rp. 10,000.00
	Lebih dari 2 m s/d 10	Buah	Rp. 20,000.00
	b) m		
	Lebih panjang dari 10 m dihitung c) sebagai berikut :		
	10 m		
	1) pertama	Buah	Rp. 20,000.00
	Ditambah untuk 2) tiap 10 m	Buah	Rp. 10,000.00
4	Pengukur Ketinggian Otomatis :		
	a. Pengukur Ketinggian dengan Kapasitansi	Buah	Rp. 1,000,000.00
	b. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Radar	Buah	Rp. 1,000,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan Sistem		
	c. Ultrasonik	Buah	Rp. 1,000,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan Sistem		
	d. Terapung	Buah	Rp. 1,000,000.00
	e. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Servo	Buah	Rp. 1,000,000.00
	Pengukur Ketinggian dengan f. Elektromagnetik	Buah	Rp. 1,000,000.00

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
5	Meter Taksi	Buah	Rp. 50,000.00
6	Takaran :		
a.	Takaran Kering Sampai dengan 2 1) L	Buah	Rp. 500.00
	5 L sampai dengan 2) 25 L	Buah	Rp. 1,000.00
b.	Takaran Basah Sampai dengan 2 1) L	Buah	Rp. 500.00
	5 L sampai dengan 2) 25 L	Buah	Rp. 1,000.00
7	Tangki Ukur Mobil	Buah	Rp. 500,000.00
8	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	Buah	Rp. 7,000,000.00
9	Tangki Ukur Tongkang (setiap kompartemen)	Buah	Rp. 500,000.00
10	Timbangan Otomatis :		
a.	Timbangan Ban Berjalan Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	2,000,000.00
		Buah	250,000.00
11	Timbangan Bukan Otomatis		
	Timbangan Bukan Otomatis yang		
a.	penunjukannya Otomatis		
	Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV		
1)	Timbangan Elektronik Kelas II		
	a) :		
	Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 200,000.00
1)	Lebih besar dari 1 kg	Buah	Rp. 300,000.00
	b) Timbangan Elektronik Kelas III dan IV:		
	Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
1)	Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 150,000.00
c)	Timbangan Jembatan	Buah	Rp. 2,500,000.00

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Timbangan 2) Pegas	Buah	Rp. 50,000.00
	3) Timbangan Cepat		
	Sampai a) dengan 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih besar b) dari 500 kg	Buah	Rp. 100,000.00
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)		
	Sampai dengan 500 1) kg	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih besar dari 500 2) kg	Buah	Rp. 100,000.00
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Bukan otomatis		
	1) Neraca		
	Neraca emas a) dan obat	Buah	Rp. 50,000.00
	Neraca b) biasa	Buah	Rp. 40,000.00
	2) Dacin	Buah	Rp. 20,000.00
	3) Timbangan Milisimal	Buah	Rp. 50,000.00
	4) Timbangan Sentisimal	Buah	Rp. 50,000.00
	5) Timbangan Desimal	Buah	Rp. 50,000.00
	6) Timbangan Bobot Ingsut		
	Sampai a) dengan 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih besar b) dari 500 kg	Buah	Rp. 100,000.00
	7) Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 25,000.00
12	Meter Kadar Air (setiap komoditi)	Buah	Rp. 15,000.00
13	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Buah	Rp. 200,000.00
14	Pompa Ukur Bahan Elpiji		200,000.00
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas		200,000.00
16	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk		

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Situbondo Tahun 2020

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Terkait :		
	Meter Arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	Sampai dengan a. 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1,000,000.00
	2) Meter Kerja		
	Sampai dengan a. 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250,000.00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1,000,000.00
	Meter Arus Sistem Turbin , untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	Sampai dengan a. 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1,000,000.00
	2) Meter Kerja		
	Sampai dengan a. 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250,000.00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 400,000.00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500,000.00
	Meter Arus Pengukur c) Massa	Buah	Rp. 1,000,000.00
	Meter Gas		
17	a) Pengukur Gas Sistem Pengisap Berputar	Buah	20,000.00
	Pengukur Gas Sistem b) Turbin	Buah	20,000.00
	Pengukur Gas Sistem c) Diafragma	Buah	25,000.00
	Pengukur Gas Sistem d) Orifis	Buah	350,000.00
	Pengukur Gas Sistem e) Ultrasonik	Buah	1,000,000.00
	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm		
18	a) Meter Induk		
	Sampai dengan 15 1) m ³ /jam	Buah	Rp. 150,000.00

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 2) 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200,000.00
	Lebih dari 100 3) m ³ /jam	Buah	Rp. 300,000.00
b)	Meter Kerja		
	Sampai dengan 15 1) m ³ /jam	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 2) 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100,000.00
	Lebih dari 100 3) m ³ /jam	Buah	Rp. 150,000.00
c)	Meter Air Rumah Tangga	Buah	Rp. 5,000.00
19	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)		
	Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau a) (B)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3,500.00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4,000.00
b)	Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3,500.00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4,000.00

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
3	Biaya Retribusi Kalibrasi dan Pengujian per Buah		
	a. Gauge Block	Buah	Rp. 20,000.00
	b. Caliper Checker	Buah	Rp. 50,000.00
	c. Salib Ukur	Buah	Rp. 50,000.00
	d. Balok Ukur	Buah	Rp. 50,000.00
	e. Mikrometer	Buah	Rp. 50,000.00
	f. Jangka Sorong	Buah	Rp. 50,000.00
	g. Dial Indicator, Dial Thickness	Buah	Rp. 50,000.00
	h. Komparator	Buah	Rp. 50,000.00
	i. Alat ukur dari gelas		
	Labu Ukur, buret, pipet, 1) gelas ukur	Buah	Rp. 50,000.00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 50,000.00
	j. Bejana Ukur		
	1) Sampai dengan 20 L	Buah	Rp. 50,000.00
	2) Lebih besar dari 20 L s/d 100 L	Buah	Rp. 150,000.00

No	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
1	2		3	4
	3)	Lebih besar dari 100 L s/d 500 L	Buah	Rp. 250,000.00
	4)	Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 500,000.00
k.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar		Buah	Rp. 3,000,000.00
I.	Tangki Ukur Tongkang (setiap kompartemen)		Buah	Rp. 500,000.00
m.	Timbangan penunjukkan bukan otomatis :			
	1)	Neraca emas dan obat	Buah	Rp. 50,000.00
	2)	Neraca biasa	Buah	Rp. 40,000.00
	3)	Timbangan Sentisimal	Buah	Rp. 50,000.00
	4)	Timbangan Bobot Ingsut Sampai dengan a) 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
		Lebih besar dari b) 500 kg	Buah	Rp. 100,000.00
	5)	Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 25,000.00
	6)	Timbangan Pegas	Buah	Rp. 50,000.00
	7)	Timbangan Cepat : Sampai dengan a) 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
		Lebih besar dari b) 500 kg	Buah	Rp. 100,000.00
	8)	Timbangan Elektronik (Kelas III dan IIII)		
		Sampai dengan a) 500 kg	Buah	Rp. 50,000.00
		Lebih besar dari b) 500 kg	Buah	Rp. 100,000.00
	9)	Timbangan Elektronik (Kelas I dan II)		
		Sampai dengan 1 a) kg	Buah	Rp. 200,000.00
		Lebih besar dari 1 b) kg	Buah	Rp. 300,000.00
	10)	Timbangan Ban Berjalan	Buah	Rp. 2,000,000.00
	11)	Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	Rp. 250,000.00
	12)	Timbangan semi otomatis	Buah	Rp. 250,000.00
	13)	Timbangan Jembatan	Buah	Rp. 2,500,000.00
n.	Anak Timbangan			
	1)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)		
		Sampai dengan 1 a) kg	Buah	Rp. 1,500.00
		Lebih dari 1 kg sampai b) dengan 5 kg	Buah	Rp. 3,000.00
		c) Lebih dari 5 kg sampai	Buah	Rp. 5,000.00

No .	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	dengan 50 kg		
	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)		
2)	Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 5,000.00
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 15,000.00
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 25,000.00
	Ketelitian halus (kelas E2 dan F1)		
3)	Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 25,000.00
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 50,000.00
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 100,000.00
o.	Catchweighing	Buah	Rp. 100,000.00
p.	Loadcell	Buah	Rp. 100,000.00
q.	Weighers hopper	Buah	Rp. 100,000.00
r.	Manometer	Buah	Rp. 100,000.00
s.	Barometer	Buah	Rp. 100,000.00
t.	Pressure Gauge	Buah	Rp. 100,000.00
u.	Pengukur Tekanan Ban	Buah	Rp. 100,000.00
v.	Blood Pressure / Tensimeter	Buah	Rp. 100,000.00
w.	Termometer	Buah	Rp. 100,000.00
x.	Sensor Termokopel	Buah	Rp. 100,000.00
y.	Oven	Buah	Rp. 250,000.00
z.	Furnace, inkubator, water bath	Buah	Rp. 200,000.00
aa.	Infrared thermometer	Buah	Rp. 200,000.00
bb.	Thermohygrometer	Buah	Rp. 200,000.00
cc.	Humydity Chamber	Buah	Rp. 100,000.00
dd.	Hygrometer	Buah	Rp. 100,000.00
ee.	Density meter	Buah	Rp. 100,000.00
ff.	Hydrometer	Buah	Rp. 100,000.00
gg.	Viscometer	Buah	Rp. 100,000.00
hh.	Hardness tester	Buah	Rp. 100,000.00
ii.	Stop watch	Buah	Rp. 50,000.00
jj.	Volt meter; ampere meter ; ohm meter	Buah	Rp. 50,000.00
kk.	Alkohol meter	Buah	Rp. 100,000.00
ll.	Sacchari meter	Buah	Rp. 100,000.00
mm .	Speedometer	Buah	Rp. 100,000.00

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
nn.	Rodometer	Buah	Rp. 100,000.00
oo.	Sound meter	Buah	Rp. 100,000.00
pp.	Audio meter	Buah	Rp. 100,000.00
qq.	Meter Tingkat Suara	Buah	Rp. 100,000.00
rr.	Refraktometer	Buah	Rp. 100,000.00
ss.	Kromatografi	Buah	Rp. 100,000.00
tt.	Alat ukur emisi gas buang kendaraan	Buah	Rp. 100,000.00
uu.	Alat ukur SO2 dalam emisi sumber Stationer	Buah	Rp. 100,000.00
vv.	Pengukuran massa cairan dalam tangki	Buah	Rp. 100,000.00
ww.	Pengukuran transaksi komersial di kapal	Buah	Rp. 100,000.00
xx.	Timbangan Pengisian	Buah	Rp. 300,000.00
yy.	Tangki Ukur Tetap Bola	Buah	Rp. 10,000,000.00
zz.	Tangki Ukur Tetap Speroid	Buah	Rp. 10,000,000.00
aaa .	Tangki Ukur Wagon (setiap kompartemen)	Buah	Rp. 500,000.00
bbb .	Timbangan semi otomatis	Buah	Rp. 250,000.00
ccc .	Tensimeter	Buah	Rp. 50,000.00
ddd .	Meter Prover	Buah	Rp. 500,000.00
eee .	Ultrasonic Liquid Flow Meter	Buah	Rp. 500,000.00
fff.	Meter Gas Vortex	Buah	Rp. 500,000.00
ggg .	Gas Mass Flow Meter	Buah	Rp. 500,000.00
hhh .	Magnetic Gas Flow Meter	Buah	Rp. 500,000.00
iii.	Hot wire Gas Flow Meter	Buah	Rp. 500,000.00
jjj.	Pemaras	Buah	Rp. 500.00
kkk.	Pencap Kartu	Buah	Rp. 5,000.00
III.	Automatic temperature gravity	Buah	Rp. 100,000.00
mm m.	Automatic temperature compensator	Buah	Rp. 100,000.00
nnn .	CMOS Temperature compensator	Buah	Rp. 100,000.00
ooo .	Plat Orifice	Buah	Rp. 100,000.00
ppp .	Pembatas arus listrik	Buah	Rp. 1,500.00
qqq .	Pembatas arus air	Buah	Rp. 10,000.00
rrr.	Pressure Recorder	Buah	Rp. 10,000.00
sss.	Differential Pressure Recorder	Buah	Rp. 10,000.00

No	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
1	2	3	4	
ttt.	Temperature Recorder	Buah	Rp.	10,000.00
uuu	Pressure Transmitter	Buah	Rp.	10,000.00
vvv.	Differential Pressure Transmitter	Buah	Rp.	10,000.00
ww	Temperature Transmitter	Buah	Rp.	10,000.00
w.				
xxx.	Alat ukur limbah industri	Buah	Rp.	50,000.00
yyy.	Alat ukur polusi udara	Buah	Rp.	50,000.00
zzz.	Meter Kadar Air (setiap jenis item komoditi)	Buah	Rp.	15,000.00
4	Selain UTTP tersebut diatas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp. 50.000,00 per jam			
5	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik			Rp. 2,000,000.00
6	Sertifikasi dan Tabel			
	Biaya Sertifikasi / Surat Keterangan	Buah	Rp.	5,000.00
	b) Biaya Tabel	Buah	Rp.	250,000.00

6. Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telkomunikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telkomunikasi**

Biaya Jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara					
Biaya Operasional					
Uraian	Vol	Hari	Nilai	Satuan	Jumlah
Biaya Transport	7	170	Rp 185.000	OH	Rp 220.150.000
Uang Harian (termasuk mamin)	7	170	Rp 160.000	OH	Rp 190.400.000
ATK	1			Paket	Rp 71.050.000
					Rp 481.600.000

Frekuensi Kegiatan Pengawasan Menara				
Jumlah Menara	Jumlah Kunjungan/Menara/Tahun	Jumlah Menara/Tahun	Jumlah Hari Kerja	Tarif Distribusi
170	2	340	170	Rp 2.832.900

$$RPMT = \frac{(\text{Indeks Jarak} + \text{Indeks Jenis Konstruksi Menara}) \times \text{Tarif Retribusi}}{2}$$

Variabel			Tarif Retribusi Pengendalian Menara (RPMT)		
Indeks Jarak		Indeks Jenis Konstruksi Menara			
Jarak	Nilai Koefisien	Jenis Konstruksi	Nilai Koefisien		
Dalam Kota (0-15km)	0,9	Menara Pole	0,9	Rp	2.549.000
		Menara 3 Kaki	1	Rp	2.691.000
		Menara 4 Kaki	1,1	Rp	2.832.900
Luar Kota (>15km)	1,1	Menara Pole	0,9	Rp	2.832.900
		Menara 3 Kaki	1	Rp	2.974.500
		Menara 4 Kaki	1,1	Rp	3.116.200

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum.

Penelusuran dan kajian undang-undang dilakukan pada seluruh undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang retribusi daerah mulai dari

undang-undang dan peraturan tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah Kabupaten atau kota. Berdasarkan penelusuran dan kajian yang dilakukan dan yang dijabarkan dalam Bab III Analisis Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Retribusi Jasa Umum, terdapat peraturan yang mengalami penyesuaian sesuai kondisi kabupaten situbondo.

Ketentuan tentang Retribusi Daerah dituangkan dalam Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI menjabarkan bahwa retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi pengantian biaya cetak KPT dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengeloaan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Situbondo tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- c. Retribusi pelayanan pasar
- d. Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- f. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Bab VI Pasal 155 diatur bahwa besarnya tarif retribusi harus dilakukan peninjauan 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah, akan tetapi pada Peraturan Pemerintah

Kabupaten Situbondo yang mengatur mengenai tarif Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa peraturan yang sudah lama dalam artian peraturan tersebut sudah berlaku lebih dari tiga tahun. Peraturan peraturan tersebut yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kelima peraturan tersebut telah berlaku lebih dari 3 tahun bahkan beberapa telah berlaku selama delapan tahun lebih. Sedangkan perkembangan dan pembangunan perekonomian di Kabupaten Situbondo terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan setiap tahunnya. Oleh karena itu, besaran tarif dari jenis retribusi tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 JANGKAUAN RANCANGAN

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang keuangan daerah khususnya retribusi jasa umum mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah jasa umum baik dengan cara identifikasi objek-objek retribusi jasa umum yang berpotensi dan selama ini belum terdaftar sebagai objek retribusi jasa umum maupun melakukan penyesuaian tarif serta jenis retribusi jasa umum pada peraturan daerah tentang retribusi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi ini lebih berfokus pada penetapan tarif retribusi jasa umum yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kabupaten Situbondo pada beberapa tahun terakhir serta prediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang retribusi jasa umum daerah dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

5.2 ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kedua peraturan tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kedua peraturan tersebut pemerintah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan Retribusi jasa umum dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Kabupaten

Situbondo. Pemerintah dapat memutuskan dan menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat serta kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi jasa umum. Pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum daerah tanpa adanya distorsi pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.

Berdasarkan jangkauan dan arah perubahan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, maka ruang lingkup materi muatan meliputi:

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
20. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
21. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
22. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
23. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
24. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji

dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

26. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
29. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
30. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
31. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
32. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
33. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
34. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
35. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian

yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

36. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
37. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
38. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
39. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
40. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
41. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
42. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

43. Penetapan Zona pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi, lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
44. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
45. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Maksud dan Tujuan
- Bab III Retribusi Jasa Umum

Bab IV	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Bab V	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Bab VI	Retribusi Pelayanan Pasar
Bab VII	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bab VIII	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
Bab IX	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bab X	Wilayah Pemungutan
Bab XI	Masa Retribusi
Bab XII	Retribusi Terutang
Bab XIII	Penetapan Retribusi
Bab XIV	Tata Cara Pemungutan
Bab XV	Tata Cara Pembayaran
Bab XVI	Tata Cara Penagihan
Bab XVII	Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
Bab XVIII	Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi dan Pembatalan
Bab XIX	Tata cara Penyelesaian Keberatan
Bab XX	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XXI	Kadarluwarsa Penagihan
Bab XXII	Penyidikan
Bab XXIII	Ketentuan Pidana
Bab XXIV	Ketentuan Penutup

c. Ketentuan sanksi

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pelayanan Pasar yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian tidak tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda terlambat uji sebesar Lima Belas Ribu Rupiah (Rp. 15.000,-) setiap bulan.

d. Ketentuan peralihan

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan Peraturan Daerah sebelumnya tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5.4 SISTEM PERATURAN DAERAH

Sistematika dari Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo meliputi:

- | | |
|-----------|---|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Ruang Lingkup |
| Bab III | Jenis Retribusi Jasa Umum |
| Bab IV | Subyek Dan Wajib Retribusi |
| Bab V | Wilayah Pemungutan Dan Instansi Pemungut |
| Bab VI | Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum |
| Bab VII | Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang |
| Bab VIII | Peninjauan Kembali Tarif Retribusi |
| Bab IX | Tata Cara Pemungutan Retribusi |
| Bab X | Pemanfaatan |
| Bab XI | Keberatan |
| Bab XII | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi |
| Bab XIII | Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi |
| Bab XIV | Kedaluwarsa Penagihan |
| Bab XV | Penghapusan Piutang Retribusi |
| Bab XVI | Pembukuan Dan Pemeriksaan |
| Bab XVII | Insentif Pemungutan |
| Bab XVIII | Ketentuan Penyidikan |
| Bab XIX | Sanksi Administratif |

- Bab XX Ketentuan Pidana
- Bab XXI Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian
- Bab XXII Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam naskah akademik didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2019 yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah masih sangat kecil yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,11% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,58% dari keseluruhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 10,56 miliar atau sebesar 5,64% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,60% dari keseluruhan Pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 Rp. 11,66 miliar atau sebesar 5,69% dari jumlah Pendapatan Asli daerah dan sebesar 0,64% dari keseluruhan Pendapatan.
- 2 Tarif retribusi Jasa Umum jika dibandingkan dengan beberapa daerah terdekat seperti Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah. Hal tersebut karena tarif retribusi tersebut terakhir disesuaikan pada tahun 2011 untuk Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Pasar terakhir disesuaikan pada tahun 2016.

6.2 SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan tarif retribusi dan untuk memperluas objek retribusi daerah khususnya jenis retribusi jasa umum. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diharapkan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tiga tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur). Perspektif .
- Bupati Bondowoso. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Bupati Probolinggo. 2017. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Probolinggo.
- Cassette, A., & Paty, S. (2010). Fiscal decentralization and the size of government: a European country empirical analysis. *Public Choise*, (143), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-x>
- Dick, E., Gaesing, K., Inkoom, D., & Kausel, T. (2016). Decentralisation and Regional Development. Switzerland: Springer.
- Lakoy, W. T., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* .
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Utama, M. A. (2018). Analisis Pembangunan Infratstruktur Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Situbondo 2019. Situbondo.
- Menteri Dalam Negeri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 7 Nomor 11 tahun 2010 tentang Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Situbondo: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Situbondo: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2011. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Situbondo: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur. Jawa Timur:Sekretaris Daerah.